

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima

**Baharudin**

STKIP Al Amin Dompu, Dompu, Indonesia

\*Corresponding Author : [baharudinbimo99@gmail.com](mailto:baharudinbimo99@gmail.com)

---

### Article history

**Dikirim:**  
04-02-2023

**Direvisi:**  
06-02-2023

**Diterima:**  
07-02-2023

### Key words:

Yuridis; tindak pidana;  
pembunuhan

**Abstrak:** Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah bisa memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, namun disisi lain ancaman dan vonis dari Pengadilan bellum tentu dapat diterima oleh pihak keluarga korban Pembunuhan karena ancaman dan hukuman belum sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang dari pembunuhan tersebut. Penulisan ini dilatar belakang terjadinya pembunuhan seorang Kepala Desa Parado Rato yang terjadi di Desa Parado Rato Kecamatan Parado kabupaten Bima pada tahun 2016 yang lalu. Dimana seseorang diduga telah melakukan pembacokan terhadap seorang Kepala Desa yang ada di kecamatan Parado Kabupaten Bima, dari kejadian tersebut kedua desa saling melakukan penyerangan dan pemblokiran jalan sehingga paktivitas masyarakat Kecamatan Parado lumpuh total beberapa hari. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini mengangkat rumusan masalah yakni apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan kepala desa parado rato, Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis krimonogilis dengan pengumpulan data secara empiris normatif. Data yang digunakan adalah data Hukum Primer, data hukum Sekunder dan data hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang dijelaskan dalam eksiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya, permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum. Dalam Tindak Pidana Pembunuhan tersebut terjadi gejala yang panjang karena ada beberapa kejadian paska terjadinya Pembunuhan Kepala Desa Rato tersebut yang mengakibatkan kedua desa bertetangga saling melakukan penyerangan. Disamping terjadinya konflik dan premanisme atas tindak pidana tersebut, telah terbongkar satu motif yang begitu menghebohkan bagi warga kecamatan Parado atas pembunuhan tersebut yaitu motif balas dendam. Dari peristiwa tersebut banyak pihak mengharapkan pelaku dihukum seberat-beratnya dan sebagian pihak mengarapkan hukuman pihak penegak hukum memberikan hukuman yang seadil-adilnya sehingga tercipta rasa keadilan.

---

## PENDAHULUAN

Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah pembunuhan. Perilaku kejahatan ini (*criminal behaviour*) bisa dilakukan oleh siapa saja, orang sehat, orang miskin, orang kaya, penderitaan gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, orang tua dan anak-anak. Tegasnya setiap manusia dapat melakukan kejahatan (Kusuma, 1984).

Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana (Sudarto, 1990). Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain tersebut, maka seorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibatkan dengan meninggalkan orang lain. Secara umum pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Sebagaimana pembunuhan menewaskan seorang Kepala Desa Parado Rato yang terjadi di kecamatan Parado Kabupaten Bima tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku ke II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu pembunuhan biasa (pasal 338), pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), pembunuhan berencana yang diatur pasal 340 (Moeljanto, 1993).

Hal ini serupa dengan kasus pembunuhan di kabupaten Bima. Kasus tersebut menimpa Mansyur, SH, korban adalah seorang kepala desa Rato kecamatan Parado kabupaten Bima, kejadian tersebut terjadi pada Selasa sore tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 16.50 Wita. Peristiwa tersebut terjadi di ujung timur desa Parado wane tepatnya di depan SMPN 1 Parado Kecamatan Parado. Korban bersama istrinya yang saat itu mengendarai mobil sedan miliknya dicegat oleh ± 10 orang pemuda yang sedang menggelar mesta miras, salah satu dari mereka memukul body mobil korban, memaksa korban turun dari mobilnya. Setelah korban turun dari mobilnya langsung dibacok, dan mereka melarikan diri di hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato. Mengetahui Penerapan Hukum atas tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato.

## METODE PENELITIAN

Motode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Kriminologis. Teknik pempulan data digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, Wawancara adalah situasi

peran antara pribadi bertatap muka (*face to Face*), yang berkaitan dengan kasus pembunuhan kepala Desa parado rato. Studi literature, dan Studi internet yaitu Dokumentasi (*dokumnetasi study*) dan Studi Kepustakaan (*bibliography study*).

Penelitian ini menggunakan sumber hukum Skunder (*Secindary Data*) merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, sumber hukum Primer (*Primary Data*) adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dan tersier sebagai bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang dijelaskan dalam eksiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisis Diskripsi Kualitatif yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif, yaitu suatu metode yang menghasilkan analisis dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, untuk kemudian ditarik generalisasi yang seruas mungkin ruang lingkungnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato.

Sebagaimana diketahui objek hukum pidana adalah tindak pidana (*criminal act/delik*). Hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan. Namun hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdrjven*) sebagaimana diatur dalam Buku ke II, Bab I sampai Bab XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai dengan Bab IX pasal 489 sampai dengan pasal 569 Buku ke III. Pembentukan KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat *gradual* saja dimana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukum yang lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.

Dari hasil wawancara dengan tersangka bernama Syafrudin, yang menyatakan bahwa:

“Pada saat saya menahan kendaraan yang lewat untuk menagih uang, datang mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh korban dan kami menahan mobil tersebut dan korbanpun turun dan memarahi dan memukul kami, dan kami pun melawan dengan tangan kosong, karena saya tidak mampu melawan dan teman-teman yang lain sudah lari semua maka saya ambil parang langsung membacok korban satu kali bacokan dan korban langsung jatuh di aspal”

Dari hasil wawancara dengan Meytito Bayu W, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dari hasil keterangan saksi juga bahwa tersangkalah (Syafarudin) yang membacok korban, berkas penyidikan sudah selesai dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan negeri bima. Dalam BAP tersebut

pelaku akan dikenakan pasal 340 sub 338, 170 (2), 351 (3), jo. Pasal 55 KUHP”.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sedangkan penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negative masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apadapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu (Farid, 2007).

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus diunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Apabila melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain dalam buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Garafalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas menyatakan, bahwa kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya. Redcliffe-Brown juga merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan sanksi pidana (Zaidan, 2016).

Baccaria berpendapat bahwa pemberian pidana didasarkan pada konsep kontrak social antara anggota masyarakat dengan Negara. Dengan demikian, hanya Negara yang berhak menetapkan hukum yang diterapkan secara tertutup dan terbatas oleh hakim, hakim dilarang menafsirkan undang-undang. Alasan utama menjatuhkan pidana adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pencegahan tidak berasal dari pidana yang berat tetapi dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakan.

Sudarto berpendapat bahwa Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative (Soejono, 1993). Dalam teori Absolut atau mutlak, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pembedaan karena adanya pelanggaran. Pidanaan berupa tuntutan keadilan dan



merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak ada perbuatan kejahatan itu sendiri.

Dalam usaha pelindungan masyarakat. Pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara mendidik, membina narapidana. Pidana yang dijatuhkan selain sebagai pengimbalan terhadap kesalahan sipembuat, dalam berbagai peraturan sanksi berupa tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayannya si pembuat, juga melindungi pelaku kejahatan dari reaksi masyarakat agar tidak terjadi konflik yang terus menerus. Sehingga unsur balas dendam dari masyarakat kepada pelaku kejahatan dapat dihindarkan.

Menurut Penulis, kasus pembunuhan yang terjadi dikecamatan perado yang menewaskan seorang kepala Desa merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka pelaku tindak pidana akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukannya menurut undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

*“ barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)”*

Bertitik tolak dari ketentuan Undang-Undang bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka akan diberikan sanksi pidana. Sehingga kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang terjadi dikecamatan Parado Rato yang menewaskan Seorang Kepala Desa Parado Rato. Menurut Hilman Gross penegak hukum mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakkan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kejahatan terhadap jiwa manusia merupakan penyerangan terhadap kehidupan manusia. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan dalam hal ini adalah jiwa manusia. Menurut Purwadarmita: “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa tersebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang mematikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (safarudin) merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga pelaku akan mendapatkan saksi yang tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam kejadian itu pelaku tidak melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu akan tetapi perbuatan itu hanya spontan saja, karena pada saat itu pelaku tidak ada niat untuk menunggu korban yang datang dari tente menuju rumahnya yang ada di desa Parado Rato.

Dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Raba Bima beberapa waktu yang lalu, terdakwa atas nama Syafadin dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerapkan pasal 338 KUHP, oleh karena itu terdakwa diancam dengan Penjara 15 tahun penjara. Dalam putusannya ketua majelis Hakim yang memeriksa Kasus pembunuhan Kepala Desa Rato tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa Syarifudin telah terbukti dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 338 KUHP dengan menjatukan putusan dengan hukuman selama 10 tahun penjara.



Hukuman 10 tahun Penjara tersebut pantas diberikan kepada terdakwa karena terdakwa Syafadin telah terbukti belakukan pembunuhan pada seorang Kepala Desa Parado Rato. Walaupun pihak keluarga tidak merasa puas dengan hukuman tersebut namun pihak keluarga sudah mengiklaskan atas musibah yang terjadi. Pihak keluarga mengharapkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Pelaku Pembunuhan Kepala Desa Parado rato tersebut seharusnya dijatuhi hukuman yang sangat berat mengingat perbuatan terdakwa sangat sadis apalagi perbuatan Terdakwa tersebut ada faktor Dendam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor Ekonomi merupakan masalah yang besar pengaruhnya terhadap setiap orang untuk melakukan kejahatan. Dalam pengamatan penulis dilapangan, bahwa kekurangan ekonomi untuk mendapatkan sesuatu pelaku inginkan memaksa pelaku untuk melakukan suatu pemalakan atau penagihan kepada setiap pengendara kendaraan yang lewat.

Faktor Psikologis dari pelaku termasuk yang paling dominan terhadap terjadinya kejahatan, psikologis dari pelaku kejahatan itu terdiri dari: (1) Alkohol, Dalam keadaan mabuk pelaku kejahatan tidak bisa mengontrol emosinya untuk melakukan suatu kejahatan. Karena dalam keadaan mabuk juga pelaku kejahatan akan semakin agresif dalam melakukan tindakan sehingga keinginan dalam melakukan kejahatan tidak bisa dikontrol lagi. (2) faktor dendam merupakan faktor yang sangat besar dalam melakuakan kejahatan, dendam kepada seseorang akan timbul apabila ada orang lain melakukan suatu tindakan yang menimbulkan sakit hati. Faktor Kesalahan dari korban merupakan timbulnya suatu kejahatan dimana pelaku akan melakukan kejahatan apabila ada sesuatu provokasi dari korban, bahwa korban merupakan peran kunci dalam interaksi kekerasan, seringkali memprovokasi orang lain atau sering juga mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir dengan kematian.

Tindak pidana Pembunuhan terhadap kepala desa Parado rato tersebut Terdakwa dituntut oleh jaksa Penuntut umum dengan melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, karena pelaku Pembunuhan Kepala desa Parado Rato telah terbukti dan menyakinkan makan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menuntut Terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara. Pututusan tersebut banyak pihak belum merasa puas dengan hukuman tersebut karena dinilai hukuman tersebut terlalu ringan untuk terdakwa yang telah melakukan pembunuhan.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, A. (1998). *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasti Watampone
- Ali, Z. (2014). *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Atamasasmita, R. (1983). *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico. Bandung
- Bonger. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembagunan, Jakarta
- Gunakaya, A.W. (1994). *Diktat Kuliah Kriminologi*, STHB, Bandung



- Hamzah, A. (1986). *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Kartono, K. (1980). *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta
- Kusuma, M. W. (1984). *Kriminologi dan masalah Kejahatan (suantu Pengantar Ringkas)*, Bandung Armico
- Kusumah, M. W. (1988). *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif*, YLBHI.
- Moeljanto. (1993), *Asa-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Garafika, Yogyakarta
- Prasetya, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan 1, Nusamedia Bandung
- Sadjiyono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian (Polri dan Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya,
- Santoso, T. & Zulfa, E. A. (2105), *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sisio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Sudarto.(1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP
- Syani, A. (1987), *Sosiologi Kriminal*, Remadja Karya, Bandung
- Widjiyono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian, POLRI dan Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

